



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH

NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN

PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN

GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 40, dan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1175);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan sesuai golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkotika.
7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkotika.
8. Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
9. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GNPN adalah tindakan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
10. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

11. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkotika dan prekursor narkotika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
12. Penyalahguna Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
14. Pecandu Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
15. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika dan Prekursor Narkotika.
16. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
17. Advokasi adalah salah satu bentuk komunikasi persuasif.
18. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Pascarehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika setelah mendapatkan intervensi atau rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
22. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur.
23. Klien Rehabilitasi Narkotika yang selanjutnya disebut Klien adalah penerima manfaat pada layanan rehabilitasi berbasis institusi dan non institusi.
24. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah.
25. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
26. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku tindak pidana Narkotika, dan Prekursor Narkotika tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
27. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
28. Pelapor adalah setiap orang yang secara sukarela menyampaikan laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

29. Rumah Kos/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
30. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di Daerah.
31. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, termasuk Apartemen dan atau sejenisnya.
32. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di Daerah.
33. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di Daerah.
34. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
35. Media adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.

36. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.
37. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. metode dan teknik pencegahan primer;
- b. metode dan teknik pencegahan sekunder;
- c. metode dan teknik pencegahan tersier;
- d. tata cara partisipasi masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. tata cara pengenaan sanksi administratif.

Pasal 3

P4GNPN meliputi sektor :

- a. keluarga;
- b. masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. lembaga pemerintahan Daerah;
- e. organisasi kemasyarakatan;
- f. asrama, pemondokan, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya;
- g. lembaga keagamaan; dan
- h. media massa.

BAB II

METODE DAN TEKNIK PENCEGAHAN PRIMER

Pasal 4

Pencegahan primer adalah upaya untuk mencegah seseorang agar tidak menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 5

Metode dan teknik pencegahan primer dapat dilakukan melalui :

- a. pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sejak dini;
- b. diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. advokasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan lembaga pemerintahan Daerah, keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, lembaga keagamaan dan kelompok rentan.

Pasal 6

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan antara lain melalui :

- a. kelas calon pengantin, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. komitmen pengusaha untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- c. pembentukan unit yang menangani program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika; dan
- d. Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 7

Diseminasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilakukan antara lain melalui :

- a. seminar;
- b. publikasi;
- c. pelatihan;
- d. media sosial atau materi edukasi;
- e. sosialisasi;
- f. lokakarya;
- g. workshop;
- h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu; dan
- i. pelatihan masyarakat.

Pasal 8

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat dilakukan antara lain melalui :

- a. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GNPN;
- b. membangun sistem Informasi P4GNPN;
- c. kegiatan keagamaan;
- d. pagelaran, festival seni dan budaya;
- e. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
- f. penyuluhan, asistensi dan bimbingan teknis; dan
- g. pemberdayaan masyarakat.

BAB III

METODE DAN TEKNIK PENCEGAHAN SEKUNDER

Pasal 9

Pencegahan sekunder merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 10

- (1) Metode dan teknik pencegahan sekunder dapat dilakukan melalui :
 - a. konseling perorangan dan keluarga pengguna;
 - b. bimbingan sosial melalui kunjungan rumah;
 - c. penerangan dan pendidikan pencegahan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. pendidikan pengembangan individu antara lain :
 1. keterampilan berkomunikasi;
 2. keterampilan menolak tekanan teman sebaya; dan
 3. keterampilan mengambil keputusan yang baik.
- (2) Metode dan teknik pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya dan dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV METODE DAN TEKNIK PENCEGAHAN TERSIER

Pasal 11

Pencegahan tersier merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 12

Metode dan teknik pencegahan tersier dapat dilakukan melalui :

- a. pendampingan dan bimbingan lanjut kepada klien dan keluarganya;
- b. penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan klien;
- c. pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja;
- d. pembinaan orang tua, keluarga, teman sebaya, para guru dan masyarakat dimana klien tinggal agar siap menerima klien dengan baik, memperlakukannya dengan wajar; dan
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap klien.

BAB V TATA CARA PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan P4GNPN di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyampaian saran dan masukan terkait kebijakan penyelenggaraan P4GNPN di Daerah;
 - b. mendirikan komunitas anti Narkotika dan Prekursor Narkotika atau nama lain yang sejenis;
 - c. pelaporan atau penyampaian informasi mengenai dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d. kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika;
 - e. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi klien;
 - f. keterlibatan aktif dalam kegiatan P4GNPN; dan
 - g. bentuk partisipasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui kelompok-kelompok masyarakat yang telah terbentuk di tingkat Daerah/Kecamatan/Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada Tim Terpadu P4GNPN atau pejabat yang berwenang lainnya apabila mengetahui adanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 15

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu yang belum cukup umur wajib membawa klien ke Puskesmas, Rumah Sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan Rehabilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pecandu yang sudah cukup umur atau keluarganya wajib mendatangi Puskesmas, Rumah Sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan Rehabilitasi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan P4GNPN di Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :
- a. fasilitasi terhadap pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. fasilitasi pendirian lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat;
 - c. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petugas pasca rehabilitasi mengenai ketergantungan Narkotika, dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. bentuk pembinaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali Kota melalui Tim Terpadu P4GN melakukan pembinaan P4GNPN di Daerah.

Pasal 17

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (3) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GNPN.
- (4) Informasi pengawasan dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
- a. temuan Tim Terpadu P4GNPN; dan
 - b. pengaduan masyarakat dilakukan secara lisan, tertulis atau melalui media elektronik.

Pasal 18

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.

BAB VII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, dan Pasal 25 ayat (2) huruf g, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan pemberian sanksi kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan izin; dan
 - e. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara berjenjang atau tidak berjenjang.

Pasal 20

Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3) sebagai berikut :

- a. bagi peserta didik sebesar Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah);
- b. Besaran denda administratif bagi pengelola dan/atau karyawan pemondokan, asrama, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya sebagai berikut :
 1. sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelanggar perorangan;
 2. usaha mikro sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 3. usaha kecil sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 4. usaha menengah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah rupiah); dan
 5. usaha besar sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah rupiah).

Pasal 21

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat diberikan berdasarkan:

- a. pengaduan masyarakat; dan
- b. hasil pengawasan Tim Terpadu P4GNPN.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Pendidikan memberikan sanksi administratif kepada setiap peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah berupa teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. teguran tertulis kesatu; dan
 - b. teguran tertulis kedua.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara bertahap dan setiap tahapan teguran tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk peringatan tertulis kesatu dan 7 (tujuh) hari kerja untuk peringatan tertulis kedua, sejak surat teguran diterima.
- (4) Dalam hal teguran tertulis kesatu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, diberikan teguran tertulis kedua.
- (5) Dalam hal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, diberikan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 20 huruf a.
- (6) Penyelesaian denda sebagaimana pada ayat (5) disetor melalui nomor rekening umum daerah dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Pendidikan yang mengenakan sanksi denda administratif dilampirkan dengan bukti pembayaran denda administratif.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan lembaga Pemerintahan Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 26 Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis kesatu; dan
 - b. teguran tertulis kedua.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dan setiap tahapan teguran tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender untuk peringatan tertulis kesatu dan 7 (tujuh) hari kalender untuk peringatan tertulis kedua, sejak surat teguran diterima.
- (4) Dalam hal teguran tertulis kesatu diabaikan, Sekretaris Daerah menerbitkan teguran tertulis kedua.
- (5) Apabila teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diabaikan, Sekretaris Daerah menerapkan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada setiap pengelola dan/atau karyawan pemondokan, asrama yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah dengan tembusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis kesatu; dan
 - b. teguran tertulis kedua.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dan setiap tahapan teguran tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender untuk peringatan tertulis kesatu dan 7 (tujuh) hari kalender untuk peringatan tertulis kedua, sejak surat teguran diterima.
- (4) Dalam hal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, diberikan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 20 huruf b.
- (5) Penyelesaian denda melalui nomor rekening umum daerah dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengenakan sanksi denda administratif dilampirkan dengan bukti pembayaran denda administratif.
- (6) Dalam hal setiap pengelola dan/atau karyawan pemondokan, asrama, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya tidak melaksanakan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b Pemerintah Daerah melakukan pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam hal setiap pengelola dan/atau karyawan pemondokan, asrama, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya tidak melaksanakan denda administratif selama 10 (sepuluh) hari sejak pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah melakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada pengelola dan/atau karyawan hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah dengan tembusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. teguran tertulis kesatu; dan
 - b. teguran tertulis kedua.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dan setiap tahapan teguran tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk peringatan tertulis kesatu dan 7 (tujuh) hari untuk peringatan tertulis kedua, sejak surat teguran diterima.
- (4) Dalam hal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, diberikan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b.
- (5) Penyelesaian denda melalui nomor rekening umum daerah dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata yang mengenakan sanksi denda administratif dilampirkan dengan bukti pembayaran denda administratif.
- (6) Dalam hal setiap pengelola dan/atau karyawan hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya tidak melaksanakan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b Pemerintah Daerah melakukan pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d sesuai ketentuan yang berlaku.

(7) Dalam hal setiap pengelola dan/atau karyawan hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya tidak melaksanakan tidak melaksanakan denda administratif selama 10 (sepuluh) hari sejak pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah melakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2025
WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ...

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 1

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---